



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

Alamat : Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang, Kode Pos 25163

Laman : <http://li.unand.ac.id> e-mail : office@li.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : **25** /UN16.15/D/KPT/2018

TENTANG

TATA TERTIB UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER


DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. Dalam rangka penjaminan mutu dari pelaksanaan ujian tengah dan akhir semester;
b. Bahwa sehubungan sub. a diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Andalas;
11. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 25 Tahun 2012 tentang Kode Etik Dosen Universitas Andalas;
12. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor 1246/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG TATA TERTIB UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER
- KESATU : Tata Tertib Ujian Tengah/Akhir Semester Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas sebagaimana terlampir dalam keputusan;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 3 Mei 2018

^Dekan, 



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA 
NIP 196307071991031003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 25/UN16.15/D/KPT/2018

TANGGAL : 3 Mei 2018

TENTANG

TATA TERTIB UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER

TATA TERTIB UJIAN TENGAH/AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

1. Peserta Ujian harus menunjukkan kelengkapan ujian sebagai berikut :
 - a. Membawa Kartu Peserta Ujian yang memuat foto (hitam putih/berwarna) dan sudah disahkan oleh Dosen Penasehat Akademik.
 - b. Pengawas dapat mengkonfirmasi KTP/SIM/identitas lain peserta ujian (jika diperlukan)
 - c. Nama peserta ujian harus tercantum dalam daftar hadir peserta ujian mata kuliah dan bagi yang tidak tercantum namanya maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian.

2. Disiplin Peserta Ujian Sebagai Berikut :
 - a. Memakai pakaian bersih dan rapi (bersepatu, baju kemeja putih dan celana/rok hitam kain dasar dan tidak boleh jeans)
 - b. Toleransi keterlambatan adalah kurang dari 10 menit dan bagi yang terlambat tidak diperkenankan mengikuti ujian
 - c. Meletakkan tas, buku atau catatan ditempat yang telah ditetapkan oleh pengawas kecuali jika ujian bersifat *open book* (buka buku)
 - d. Menanda tangani daftar hadir ujian disaksikan oleh pengawas
 - e. Peserta ujian mengisi kursi paling depan terlebih dahulu. Pengawas berhak mengatur tempat duduk jika diperlukan.
 - f. Selama ujian berlangsung tidak diperbolehkan keluar ruangan, pindah atau tukar tempat duduk tanpa seizin pengawas, bagi yang keluar dari ruangan dianggap telah selesai mengikuti ujian dan lembar jawabannya dikumpulkan oleh pengawas.

- g. Selama ujian berlangsung tidak diperkenankan pinjam meminjam alat-alat tulis, kalkulator dan lain-lain.
 - h. Tidak boleh mempergunakan HP selama kegiatan ujian.
 - i. Menyerahkan, lembar jawaban pada pengawas atau ditinggalkan pada tempat duduk masing-masing (sesuai dengan arahan pengawas) jika ujian telah selesai,
 - j. Peserta ujian yang tidak mematuhi arahan dan perintah dari pengawas dapat dianggap tidak mematuhi tata tertib pelaksanaan ujian dan dapat dikeluarkan dari ruang ujian.
3. Perbuatan curang selama ujian yang dapat ditindak tegas oleh pengawas sebagai berikut:
- a. Melihat buku atau catatan selama ujian berlangsung, kecuali jika ujian bersifat buka buku.
 - b. Bekerja sama baik secara lisan maupun tertulis dengan peserta ujian lainnya.
 - c. Menggantikan orang lain atau menyuruh orang lain menggantikan dirinya menjadi peserta ujian.
 - d. Melakukan kerja sama dengan pengawas ujian.
 - e. Memalsukan data atau identitas kartu peserta ujian.
 - f. Bagi yang melanggar sebagaimana terdapat pada poin 3a-3e diatas, sanksinya akan digagalkan mata kuliah yang berkasus tersebut.
4. Tugas dan disiplin dosen pengampu mata kuliah dan pengawas sebagai berikut:
- a. Dosen pengampu mata kuliah wajib hadir saat pelaksanaan ujian mata kuliah yang bersangkutan. Dalam kondisi khusus sehingga berhalangan hadir, maka dosen yang bersangkutan dapat diwakilkan oleh dosen lain atas persetujuan Ketua Jurusan.
 - b. Dosen pengampu mata kuliah dan tenaga kependidikan pengawas wajib hadir 15 menit sebelum ujian dimulai.
 - c. Dalam kondisi khusus, toleransi keterlambatan adalah kurang dari 10 menit sesuai jadwal ujian yang telah ditetapkan baik dosen pengampu mata kuliah dan pengawas.

- d. Jika dosen pengampu mata kuliah terlambat hadir sesuai ketentuan angka 4 huruf c, maka ujian dianggap batal.
- e. Jika tenaga kependidikan sebagai pengawas terlambat hadir sesuai ketentuan angka 4 huruf c, maka yang bersangkutan dianggap tidak melaksanakan tugas dan tugasnya dapat digantikan oleh tenaga kependidikan yang lain.
- f. Mengawasi ujian dengan cermat dan selama ujian berlangsung tidak dibenarkan duduk-duduk di luar ruang ujian
- g. Menjalankan lembar daftar hadir peserta ujian dan sekaligus memaraf kartu peserta ujian sesuai dengan mata kuliah yang diujikan.
- h. Memberikan catatan pada lembar berita acara ujian jika ada peserta ujian melakukan kecurangan,
- i. Mencatat dalam berita acara peristiwa yang terjadi selama ujian berlangsung.
- j. Pengawas berpakaian rapi dan sopan
- k. Tidak dibenarkan menelpon atau menerima telpon dalam ruang ujian
- l. Tidak dibenarkan merokok dalam ruang ujian
- m. Berlaku ramah kepada peserta ujian dan segera merespon kalau ada pertanyaan dari peserta ujian terutama tentang hal-hal teknis pelaksanaan ujian yang belum dipahaminya.

Ditetapkan di P a d a n g

^Dekan, 



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA 
NIP. 196307071991031003